



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai Pemohon, Napal Putih, Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mtodengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sendiri dikarenakan Suami Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia dalam keadaan sakit Serangan Jantung sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Nomor : xxxxx, tanggal 7 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon dan xxxx telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, dengan Nomor : 413/V/1993, tahun 1993;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan mantan suami berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak kandung dan hendak menikahkannya, dengan identitas anak sebagai berikut :

Nama : **Nama Anak Pemohon**

NIK : xxxx

Tempat, tanggal lahir : Rimbo Ulu, xx Juni xxxx

Umur : xx tahun, 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : xxx

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman : RTxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

5. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dengan calon suaminya dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **Nama Calon Suami Anak Pemohon**

NIK : xxxx

Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, xx September xxxx

Umur : xx tahun, xx Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : xxxx

Pekerjaan : xxxx

Tempat kediaman : RTxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor B- 174/Kua.05.10.11/PW.00/11/2024, tertanggal 9 November 2024;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 28 Desember 2023, serta anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 20 Oktober 2024 sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa **Nama Calon Suami Anak Pemohon** selaku calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nama Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua Pemohon (ayah dan ibu kandung) calon istri anak Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan wali keluarga (kakak kandung dan kakak ipar) calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dibawa umur 19 tahun yakni terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan
- f. Menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasehati Pemohon, untuk menunggu anak Pemohon mencapai 19 tahun dulu baru kemudian dinikahkan, akan tetapi Pemohon menolak dan tetap memohon penetapan untuk dapat menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya masih dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon belum mengajukan alat bukti sama sekali mengingat setelah penundaan sidang pemeriksaan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua (ayah dan ibu kandung) calon istri anak Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah di Panggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan relass panggilan tertanggal

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar secara e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah kedua kalinya masing-masing dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* juga dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi nikah, sedangkan Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi nikah adalah beragama Islam maka perkara ini adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeiksanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan huruf (a) angka 3 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama yang berhak memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain Pemohon, anak Pemohon, yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua (ayah dan ibu) calon suami juga telah datang dan didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam dberita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim tunggal berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasihati agar mengurungkan niatnya Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua (ayah dan ibu) calon suami dari anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim telah mengingatkan terkait resiko perkawinan dini dan agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai berusia 19 tahun akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap pada permohonannya, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangannya masing-masing secara terpisah yang diuraikan dalam duduk perkara di atas hal ini sebagaimana diamanatkan pasal 11, 12 dan 13 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada proses pembuktian berlangsung Pemohon tidak pernah lagi hadir dan menghadap di persidangan kembali dan tidak pula

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto tertanggal 28 Oktober 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf a, *"jika Penggugat/Pemohon pernah hadir pada sidang pertama tetapi tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";*

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka substansi permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bahwa setia perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik, dan yang termasuk persidangan elektronik adalah penyampaian penetapan/ putusan melalui SIP, oleh karenanya penetapan perkara *a quo* akan disampaikan secara elektronik melalui SIP;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mto



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara e-litigasi, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Pemohon melalui SIP;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA,
S.H.

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4.	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)